



## Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

<https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

# Pelayanan Pernyataan Susunan Anggota Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4).

No. SK : 085/KEP/MJ/VI/2024

## Persyaratan

1. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga (KP4);
2. Fotokopi KTP Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon; dan
4. Membawa berkas asli persyaratan ketika Pemohon meminta tanda tangan Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : - Apabila berkas belum lengkap, maka akan dikembalikan ke pemohon; - Apabila berkas sudah lengkap, maka dilanjutkan proses;
3. Proses penandatanganan;
4. Register;
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap, serta Mantri Pamong Praja Mantrijeron berada di tempat.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

<https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

1. Pernyataan Susunan Anggota Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4).

### Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

- 1) [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);
- 2) SMS hotline ke 08122780001;
- 3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Mantrijeron

- 4) Email : [mj@jogjakota.go.id](mailto:mj@jogjakota.go.id);  
[mantrijeron.jogjakota@gmail.com](mailto:mantrijeron.jogjakota@gmail.com);

5) Telepon/Fax : (0274) 375793;

6) WA : 085600064191

7) Surat : Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta;

8) Kotak Saran dan Pengaduan;

9) Datang Langsung;

10) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.